



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAMALUDDIN BIN MALIK ALM;**
2. Tempat lahir : Gunung Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/9 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDDIN Bin MALIK (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMALUDDIN Bin MALIK (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Telah disita dan diputus dalam perkara atas nama KAMIL Bin ABDUL KOHAR
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KAMALUDDIN Bin MALIK (Alm) bersama-sama dengan RUSDIANTO BIN MUHAMMAD NURHAINI Alias BEJO (Penuntutan dan berkas perkara terpisah), KAMIL BIN ABDUL KOHAR (Penuntutan dan berkas perkara terpisah), AJI ALIM BIN JUNAIDI (Penuntutan dan berkas perkara terpisah), ANDI (belum tertangkap/DPO), BERRY (belum tertangkap/DPO), DONI (belum tertangkap/DPO), LIPONG (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di lokasi sumur GNK 72 PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Enim, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa yang sedang berada di rumahnya diajak oleh saksi AJI ALIM, DONI, dan ANDI melakukan pencurian pipa besi dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut berjalan menuju lokasi, setelah sampai pada jalur pipa besi ANDI mengeluarkan 2 (dua) buah gergaji besi dan DONI mengambil 2 (dua) batang kayu untuk menggaling pipa besi sedangkan terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu yang di potong DONI dan menggajalkannya di pipa besi, lalu Sdr ANDI memotong besi pipa menggunakan gergaji besi dengan ukuran pipa besi panjang lebih kurang 1 (satu) meter per batang, selanjutnya terdakwa, saksi AJI ALIM, dan Sdr LIPONG memikul pipa besi tersebut ke kebun karet untuk disembunyikan, kemudian setelah besi pipa terkumpul di kebun karet, selanjutnya Sdr ANDI menghubungi RUSDIANTO untuk datang ke lokasi tersebut, lalu selang sekitar 30 (tiga puluh) menit RUSDIANTO bersama KAMIL mendatangi lokasi tersebut untuk membeli pipa besi yang telah dipotong, selanjutnya RUSDIANTO langsung menimbang 28 (dua puluh delapan) batang pipa besi tersebut dengan menggunakan timbangan dacin, setelah dilakukan penimbangan terhadap pipa besi tersebut didapat lebih kurang 300 (tiga ratus) kilogram pipa besi, lalu RUSDIANTO dan KAMIL membeli besi tersebut seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) perkilo dengan total harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh RUSDIANTO sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi rata kepada terdakwa, DONI, ANDI dan LIPONG masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PERTAMINA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Aji Alim Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa Kamaluddin Bin Malik dan rekan lainnya telah melakukan pencurian pipa besi;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Lokasi Sumur GNK 72 PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya pada saat kejadian adalah 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi cubing, dengan ukuran bervariasi panjang \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa besi milik PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV di Lokasi Sumur GNK 72 PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi beserta rekan lainnya yaitu gergaji besi yang bergagang berbalut kanvas warna hitam milik Saudara Doni sebanyak 2 (dua) buah dan cara yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi adalah Cara Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan pencurian besi pipa tersebut dengan cara awalnya Saksi lagi di kebun jeruk lalu datang sdr DONI, sdr ANDI dan sdr LIPONG, lalu sdr DONI berkata kepada Saksi 'PAYO KITE NGAMBEK BESI, lalu Saksi jawab, 'DIMANE DON, dijawab sdr DONI, 'DI PARAK INILAH, setelah itu Saksi sdr DONI, sdr LIPONG dan sdr ANDI berjalan ke jalur besi pipa yang akan dituju, lalu sesampai di jalur pipa sdr ANDI mengeluarkan 2 (dua) buah gergaji besi, kemudian Saksi dengan sdr DONI mengambil 2 (dua) batang kayu lalu Saksi dengan sdr DONI mencongkel besi pipa, sedangkan sdr ANDI dan sdr LIPONG menggergaji besi pipa, dengan panjang 1 (satu) batang besi pipa, sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter, lalu secara bergantian Saksi dengan sdr DONI menggergaji besi pipa sedangkan sdr ANDI dan sdr LIPONG mencongkel besi pipa, kemudian setelah besi pipa di potong sebanyak 6 (enam) batang lalu kami angkut ke kebun karet milik warga yang jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter, dari tempat jalur pipa tersebut, setelah besi pipa terkumpul di kebun karet lalu Saksi sdr DONI, sdr ANDI, dan sdr LIPONG langsung memotong pipa besi dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter perbatang, kemudian saat kami memotong besi pipa tersebut, lalu sdr ANDI berkata kepada Saksi 'AJI TELPON LAH RUSDIANTO Als BEJO' lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jawab 'AKU DAK KATEK NOMORNYE, lalu dijawab ANDI 'INI NAH NOMORNYE TELPON LAH, AKU DAK KATEK PULSA' lalu Saksi telpon sdr RUSDIANTO Als BEJO, kemudian sdr ANDI berkata kepada sdr RUSDIANTO Als BEJO', setelah itu sdr ANDI berkata kepada Saksi, 'SUDAH JI LAH KUSAMPAIKAN, TUNGGU BAE, NANTI DIA DATANG KESINI' kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit datang sdr KAMIL dan sdr RUSDIANTO dengan membawa kendaraan sepeda motor yang sudah di modifikasi, menggunakan keranjang, lalu sebagian besi pipa yang sudah di potong dengan ukuran perbatang 1 (satu) meter, kemudian Saksi sdr DONI, sdr ANDI sdr LIPONG, dan sdr KAMIL dan sdr RUSDIANTO Als BEJO langsung mengangkut besi pipa tersebut ke tempat timbangan daging, lalu setelah terkumpul besi pipa tersebut sebanyak lebih kurang 12 (dua belas) batang, kemudian di timbang menggunakan daging milik sdr KAMIL dan sdr RUSDIANTO Als BEJO, dengan berat lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) Kilogram, di kalikan dengan harga perkilo Rp.4.000,00 (Empat ribu rupiah), dengan nominal uang yang kami dapat perorang lebih kurang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah), setelah dibayar oleh sdr KAMIL dan sdr RUSDIANTO, lalu kami pergi mandi ke sungai saat di sungai Saksi bertemu dengan sdr BERRY lalu sdr BERRY berkata kepada Saksi 'BEJUAL BESI PIPA DAK JI' lalu Saksi jawab 'AO BER, TAPI KAMI DIKIT, lalu sdr BERRY berkata lagi, 'AKU JUKE BEJUAL BESI PIPA, DENGAN SDR KAMALUDIN, DAN SELANJUTNYA KAMI MENJUAL POTONGAN BESI KE SAUDARA KAMIL DENGAN SDR RUSDIANTO tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu bersama sdr RUSDIYANTO Bin MUHAMMAD NURHAINI Als BEJO, sdr KAMIL Bin ABDUL KOHAR, sdr ANDI, sdr BERRY, sdr DONI, sdr LIPONG, dan Terdakwa KAMALUDIN;
- Bahwa yang mengajak Saksi dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara Doni;
- Bahwa Saksi dan rekan lain melakukan pencurian besi PT. Pertamina tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa potongan Besi PT. Pertamina tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi dan rekan lain mendapatkan uang hasil penjualan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa potongan besi tersebut dijual ke Saudara Kamil dan Saudara Rusdianto;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ketempat kejadian pergi berjalan kaki;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan besi tersebut diangkut oleh pembeli yaitu Saudara Kamil dan Saudara Rusdianto menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi keranjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan terdakwa saat melakukan pencurian pertama kali;
- Bahwa uang hasil penjualan besi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sandy Riansyahfutra Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Kamaluddin Bin Malik;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Lokasi Sumur GNK 72 PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa pada saat kejadian adalah 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi cubing panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa sudah ada 4 (empat) orang yang tertangkap, masih ada 2 (dua) orang yang belum ditangkap (DPO);
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jauh dan Saksi melihat yang melakukan perbuatan tersebut ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak ketahui siapa saja orang tersebut masuk ke dalam lokasi, dan pada saat diikuti dari belakang dan ketika kami hadang di simpang empat Desa Gunung Kemala Prabumulih yang melakukan perbuatan tersebut hanya berjumlah 2 (dua) orang Saudara Rusdianto Bin M.Nuraini dan Saudara Kamil Bin Abdul Kohar;
- Bahwa Saksi sedang patroli rutin dan ketika keliling melihat langsung kejadian tersebut dari kejauhan;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pipa Besi milik PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV di Lokasi Sumur GNK 72 PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya yaitu gergaji besi sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) unit sepeda motor yang mempunyai keranjang terbuat dari kayu beserta beberapa karung, dan cara yang digunakan oleh Terdakwa adalah pada saat Saksi melihat dari Terdakwa memotong pipa besi tersebut mempergunakan gergaji besi tersebut kemudian Terdakwa dan rekannya menyusun dan menaikkan pipa besi cubing yang telah dipotong masing-masing panjang lebih kurang 1 (satu) meter tersebut keatas keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa kerugian yang dialami lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berawal dari Saksi dan rekan-rekan Saksi yaitu Sdr. ADI CANDRA dan Sdr. HERMANSYAH melakukan patroli ke lokasi-lokasi PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang rawan pencurian. Pada saat diperjalanan patroli, Saksi bersama rekan-rekan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang mana dibelakang sepeda motor tersebut adanya keranjang dan beberapa karung lalu 2 (dua) orang tersebut kami intai dan buntuti dari kejauhan. Setelah itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki menemui 4 (empat) orang laki-laki lagi lalu kami melihat dari para pelaku tersebut adanya yang memegang gergaji besi dan langsung memotong pipa besi tersebut mempergunakan gergaji besi tersebut kemudian kami melihat para pelaku menyusun dan menaikkan pipa besi cubing yang telah dipotong masing-masing panjang lebih kurang 1 (satu) meter tersebut keatas keranjang yang ada di sepeda motor para pelaku, dikarenakan para pelaku sebanyak 6 (enam) orang dan kami hanya bertiga. Kemudian kami bertujuan untuk mencegah dan menghadang para pelaku di simpang 4 Desa Gunung Kemala Prabumulih, namun pada saat kami mencegah dan menghadang para pelaku hanya berjumlah 2 orang yaitu Para Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sedang mengangkut beberapa pipa besi cubing yang ditutupi dengan beberapa karung yang berhasil diamankan sekitar jam 17.00 WIB sedangkan para pelaku lainnya tidak melintas di jalan tersebut kemudian para pelaku beserta dengan barang bukti

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan diserahkan ke Polsek Rambang Dangku untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa potongan besi tersebut sudah ditemukan di dalam keranjang sepeda motor pada saat penangkapan Saudara Rusdianto;
- Bahwa pipa besi tersebut tidak dapat digunakan kembali, karena sudah dipotong-potong oleh Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Hermansyah Bin Damad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Kamaluddin Bin Malik;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Lokasi Sumur GNK 72 PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa pada saat kejadian adalah 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi cubing panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa sudah ada 4 (empat) orang yang tertangkap, masih ada 2 (dua) orang yang belum ditangkap (DPO);
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jauh yang melakukan perbuatan tersebut ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak ketahui siapa saja orang tersebut, masuk ke dalam lokasi, dan pada saat diikuti dari belakang dan ketika kami hadang di simpang empat Desa Gunung Kemala Prabumulih yang melakukan perbuatan tersebut hanya berjumlah 2 (dua) orang Saudara Rusdianto Bin M.Nuraini dan Saudara Kamil Bin Abdul Kohar;
- Bahwa Saksi sedang patroli rutin dan ketika keliling melihat langsung kejadian tersebut dari jauh;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pipa Besi milik PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV di di Lokasi Sumur GNK 72 PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya yaitu gergaji besi sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) unit sepeda motor yang mempunyai keranjang terbuat dari kayu beserta beberapa karung, dan cara yang digunakan oleh Terdakwa adalah pada saat Saksi melihat dari Terdakwa memotong pipa besi tersebut mempergunakan gergaji besi tersebut kemudian Terdakwa dan rekannya menyusun dan menaikkan pipa besi cubing yang telah dipotong masing-masing panjang lebih kurang 1 (satu) meter tersebut keatas keranjang yang ada di sepeda motor Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa kerugian yang dialami lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berawal dari Saksi dan rekan-rekan Saksi yaitu Sdr. ADI CANDRA dan Sdr. HERMANSYAH melakukan patroli ke lokasi-lokasi PT. PERTAMINA HULU ROKAN ZONA IV pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang rawan pencurian. Pada saat diperjalanan patroli, Saksi bersama rekan-rekan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang mana dibelakang sepeda motor tersebut adanya keranjang dan beberapa karung lalu 2 (dua) orang tersebut kami intai dan buntuti dari kejauhan. Setelah itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki menemui 4 (empat) orang laki-laki lagi lalu kami melihat dari para pelaku tersebut adanya yang memegang gergaji besi dan langsung memotong pipa besi tersebut mempergunakan gergaji besi tersebut kemudian kami melihat para pelaku menyusun dan menaikkan pipa besi cubing yang telah dipotong masing-masing panjang lebih kurang 1 (satu) meter tersebut keatas keranjang yang ada di sepeda motor para pelaku, dikarenakan para pelaku sebanyak 6 (enam) orang dan kami hanya bertiga. Kemudian kami bertujuan untuk mencegah dan menghadang para pelaku di simpang 4 Desa Gunung Kemala Prabumulih, namun pada saat kami mencegah dan menghadang para pelaku hanya berjumlah 2 orang yaitu Para Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sedang mengangkut beberapa pipa besi cubing yang ditutupi dengan beberapa karung yang berhasil diamankan sekitar jam 17.00 WIB sedangkan para pelaku lainnya tidak melintas di jalan tersebut kemudian para pelaku beserta dengan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Rambang Dangku untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pipa besi tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan besi tersebut sudah ditemukan di dalam keranjang sepeda motor pada saat penangkapan Saudara Rusdianto;
- Bahwa pipa besi tersebut tidak dapat digunakan kembali, karena sudah dipotong-potong oleh Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian pipa besi milik Pertamina;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar 17.00 WIB bertempat di lokasi sumur GNK 72 Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pipa besi milik PT. PERTAMINA tersebut yaitu bersama sdr RUSDIYANTO, Saudara KAMIL, Sdr AJI, sdr ANDI, sdr LIPONG, dan sdr DONI;
- Bahwa barang yang diambil berupa pipa besi milik PT.PERTAMINA sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa besi yang Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil milik PT.PERTAMINA;
- Bahwa besi tersebut berhasil Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman melakukan pencurian besi pipa tersebut dengan cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut dengan cara awalnya sekira jam 14.00 Wib sdr DONI, sdr AJI, dan sdr ANDI, menemui Terdakwa di rumah, lalu sdr AJI dan sdr DONI berkata kepada Terdakwa "PAYO TUBO MOTONG BESI PIPA" lalu Terdakwa jawab "AO" setelah itu sdr ANDI berkata "LIPONG LAH NUNGGU DI LOKASI" kemudian kami berangkat ke lokasi sumur GNK , dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi sdr LIPONG sudah menunggu, kemudian sdr DONI mengambil 2 (dua) batang kayu, untuk menggalang besi pipa, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu yang di potong oleh sdr DONI, lalu Terdakwa galangkan atau ganjalkan, ke besi pipa, kemudian sdr ANDI dan sdr DONI memotong besi pipa menggunakan gergaji besi dengan ukuran besi pipa panjang lebih kurang 1 (satu) meter

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



perbatang, lalu setelah besi pipa terpotong kemudian Terdakwa, sdr AJI dan sdr LIPONG memikul atau mengangkut besi pipa tersebut ke kebun karet dengan cara mengunjai, yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter untuk di sembunyikan, setelah besi pipa tersebut terkumpul sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) batang, lalu sdr ANDI menghubungi pembelinya, sdr KAMIL dan sdr RUSDIANTO, setelah itu lebih kurang 1 (satu) jam datang 2 (dua) orang dengan membawa sepeda motor yang sudah di modifikasi keranjang, lalu sdr ANDI berkata "PAYO NIMBANG" lalu sdr ANDI dan sdr LIPONG memegang kayu lalu dacing, sdr RUSDIANTO dan sdr KAMIL mengeluarkan dacing mistar kemudian di kaitkan ke kayu yang di pegang oleh sdr ANDI dan sdr LIPONG, kemudian besi pipa di angkut oleh sdr RUSDIANTO dan sdr KAMIL untuk di timbangkan ke dacing mistar, setelah di timbang berat besi pipa tersebut 180 (seratus delapan puluh) kilogram, kemudian langsung dibayarkan oleh sdr KAMIL dan sdr RUSDIANTO dengan jumlah uang lebih kurang Rp. 720.000., (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian besi pipa tersebut langsung dinaikan oleh sdr KAMIL dan sdr RUSDIANTO ke atas motor nya masing-masing tersebut kemudian uang tersebut langsung dibagi oleh sdr DONI, lalu Terdakwa mendapat uang bagian lebih kurang Rp.140.000., (seratus empat puluh ribu rupiah) perorang tersebut, dan menggunakan alat 2 (dua) buah gergaji besi yang bergagang dibalut dengan karet ban warna hitam, 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Supra Vit S dan merk Honda Supra X, 1 (satu) buah dacing mistar, dan 6 (enam) buah karung berisi rongsokan kaleng, dan 5 (lima) buah karet ban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut lebih kurang 3 (tiga) kali tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebelumnya melakukan pencurian besi pipa tersebut yang pertama seingat Terdakwa pada bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat yang sama di sekitar sumur GNK 72 Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, yang kedua Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian besi pipa pada pertengahan bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat yang sama di sekitar sumur GNK 72 Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, kemudian yang ke tiga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian besi pipa pada hari selsa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sumur GNK 72 Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut yaitu Saudara AJI;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mencuri besi pipa sebanyak 3 (tiga) kali dan berhasil mencuri besi pipa tersebut lalu besi pipa tersebut kami jualkan ke sdr KAMIL, dan sdr RUSDIANTO;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendapat besi pipa yang pertama kali melakukan pencurian lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) kilogram dan yang kedua Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian besi pipa yang didapat sekitar lebih kurang 200 kilogram dan yang ketiga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian besi pipa dan mendapat lebih kurang 180 (seratus delapan puluh delapan) kilogram;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa tidak punya uang pada saat itu, dan dijanjikan oleh Saudara Aji uang hasil penjualan pipa besi curian akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa menjual besi pipa dari hasil Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut jualkan ke sdr KAMIL dengan sdr RUSDIANTO dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil menjual besi pipa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa menjual pipa besi sebanyak 300 (tiga ratus) kilogram, mendapatkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Saudara Rusdianto sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi rata ke Terdakwa, Saudara Doni, Saudara Andi, dan Saudara Lipong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada lupa tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekitar 17.00 Wib bertempat di lokasi sumur GNK 72 Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim bermula dengan cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut dengan cara awalnya sekira jam 14.00 Wib sdr DONI, sdr AJI, dan sdr ANDI, menemui Terdakwa di rumah, lalu sdr AJI dan sdr DONI berkata kepada Terdakwa "PAYO TUBO MOTONG BESI PIPA" lalu Terdakwa jawab "AO" setelah itu sdr ANDI berkata "LIPONG LAH NUNGGU DI LOKASI" kemudian kami, berangkat ke lokasi sumur GNK, dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi sdr LIPONG sudah menunggu, kemudian sdr DONI mengambil 2 (dua) batang kayu, untuk menggaling besi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu yang di potong oleh sdr DONI, lalu Terdakwa galangan atau ganjalkan, ke besi pipa, kemudian sdr ANDI dan sdr DONI memotong besi pipa menggunakan gergaji besi dengan ukuran besi pipa panjang lebih kurang 1 (satu) meter perbatang, lalu setelah besi pipa terpotong kemudian Terdakwa, sdr AJI dan sdr LIPONG memikul atau mengangkut besi pipa tersebut ke kebun karet dengan cara mengunjal, yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter untuk di sembunyikan, setelah besi pipa tersebut terkumpul sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) batang, lalu sdr ANDI menghubungi pembelinya, sdr KAMIL dan sdr RUSDIANTO, setelah itu lebih kurang 1 (satu) jam datang 2 (dua) orang dengan membawa sepeda motor yang sudah di modifikasi keranjang, lalu sdr ANDI berkata "PAYO NIMBANG" lalu sdr ANDI dan sdr LIPONG memegang kayu lalu dacing, sdr RUSDIANTO dan sdr KAMIL mengeluarkan dacing mistar kemudian di kaitkan ke kayu yang di pegang oleh sdr ANDI dan sdr LIPONG, kemudian besi pipa di angkut oleh sdr RUSDIANTO dan sdr KAMIL untuk di timbangkan ke dacing mistar, setelah di timbang berat besi pipa tersebut 180 (seratus delapan puluh) kilogram, kemudian langsung dibayarkan oleh sdr KAMIL dan sdr RUSDIANTO dengan jumlah uang lebih kurang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian besi pipa tersebut langsung dinaikkan oleh sdr KAMIL dan sdr RUSDIANTO ke atas motor nya masing-masing tersebut kemudian uang tersebut langsung dibagi oleh sdr DONI, lalu Terdakwa mendapat uang bagian lebih kurang Rp.180.000., (seratus delapan puluh ribu rupiah) perorang tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan kekerasan di Lapas Prabumulih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pipa besi sudah sempat ditimbang oleh Saudara Rusdianto dan Saudara Kamil untuk dijual, akan tetapi uangnya belum diberikan, karena perjanjian saat itu setelah potongan pipa besi sudah ditimbang dan dibawa sampai ke gudang, baru uang hasil penjualan pipa besi akan ditransfer, akan tetapi Saudara Rusdiyanto dan Saudara Kamil tertangkap dijalan;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ikut ke tempat kejadian melakukan pencurian, 2 (dua) orang lainnya tidak ikut hanya menunggu untuk membeli dan menimbang pipa besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin masuk ke dalam lokasi sumur GNK dan mengambil pipa besi tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Aji berperan yang mempunyai ide, Terdakwa dan Saudara Lipong berperan memikul besi dari lokasi menuju sepeda motor, Saudara Doni dan Saudara Andi berperan memotong pipa besi, sedangkan Saudara Kamil dan Saudara Rusdianto yang membeli potongan besi pipa tersebut ;
- Bahwa yang membawa alat berupa gergaji dan air minum adalah Saudara Doni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama sdr Rusdiyanto, Saudara Kamil, Sdr Aji, Sdr Andi, Sdr Lipong, dan Sdr Doni telah mengambil pipa besi milik Pertamina sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di lokasi sumur GNK 72 Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman mengambil besi pipa tersebut dengan cara awalnya sekira pukul 14.00 Wib sdr Doni, sdr Aji, dan sdr Andi, menemui Terdakwa di rumah, lalu sdr Aji dan sdr Doni berkata kepada Terdakwa "payo tubo motong besi pipa" lalu Terdakwa jawab "ao" setelah itu sdr Andi berkata "lipong lah nunggu di lokasi" kemudian Terdakwa dkk berangkat ke lokasi sumur GNK dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi sdr Doni mengambil 2 (dua) batang kayu, untuk menggalang besi pipa, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu yang di potong oleh sdr Doni, lalu Terdakwa ganjalkan ke besi pipa, kemudian sdr Andi dan sdr Doni memotong besi pipa menggunakan gergaji besi dengan ukuran besi pipa panjang lebih kurang 1 (satu) meter perbatang, lalu setelah besi pipa terpotong kemudian Terdakwa, sdr Aji dan sdr Lipong mengangkat besi pipa tersebut ke kebun karet yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter untuk di sembunyikan, setelah besi pipa tersebut terkumpul sebanyak lebih kurang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 (dua puluh delapan) batang, lalu sdr Andi menghubungi pembelinya, sdr Kamil dan sdr Rusdianto, setelah itu lebih kurang 1 (satu) jam datang 2 (dua) orang dengan membawa sepeda motor yang sudah di modifikasi keranjang, lalu pipa besi tersebut ditimbang dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram, kemudian langsung dibayarkan oleh sdr Kamil dan sdr Rusdianto dengan jumlah uang lebih kurang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian besi pipa tersebut langsung dinaikan oleh sdr Kamil dan sdr Rusdianto ke atas motornya masing-masing kemudian uang tersebut langsung dibagi oleh sdr Doni masing-masing mendapat sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin masuk ke dalam lokasi sumur GNK dan mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Pertamina akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan saat adalah 2 (dua) buah gergaji besi yang bergagang dibalut dengan karet ban warna hitam, 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Supra Vit S dan merk Honda Supra X, 1 (satu) buah dacing mistar, dan 6 (enam) buah karung berisi rongsokan kaleng, dan 5 (lima) buah karet ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian besi pipa tersebut lebih kurang 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, yang kedua pada pertengahan bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian yang ke tiga pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sumur GNK 72 Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mencuri besi pipa sebanyak 3 (tiga) kali dan berhasil mencuri besi pipa tersebut lalu besi pipa tersebut di jualkan ke sdr Kamil, dan sdr Rusdianto;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa tidak punya uang pada saat itu, dan dijanjikan oleh Saudara Aji uang hasil penjualan pipa besi curian akan dibagi rata;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil menjual besi pipa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan kekerasan di Lapas Prabumulih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Aji berperan yang mempunyai ide, Terdakwa dan Saudara Lipong berperan mengangkut besi dari lokasi menuju sepeda motor, Saudara Doni dan Saudara Andi berperan memotong pipa besi, sedangkan Saudara Kamil dan Saudara Rusdianto yang membeli potongan besi pipa tersebut ;
- Bahwa yang membawa alat berupa gergaji dan air minum adalah Saudara Doni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu **KAMALUDDIN BIN MALIK ALM**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama sdr Rusdiyanto, Saudara Kamil, Sdr Aji, Sdr Andi, Sdr Lipong, dan Sdr Doni telah mengambil pipa besi milik Pertamina sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi dengan ukuran bervariasi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di lokasi sumur GNK 72 Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman mengambil besi pipa tersebut dengan cara awalnya sekira pukul 14.00 Wib sdr Doni, sdr Aji, dan sdr Andi, menemui Terdakwa di rumah, lalu sdr Aji dan sdr Doni berkata kepada Terdakwa “payo tubo motong besi pipa” lalu Terdakwa jawab “ao” setelah itu sdr Andi berkata “lipong lah nunggu di lokasi” kemudian Terdakwa dkk berangkat ke lokasi sumur GNK dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi sdr Doni mengambil 2 (dua) batang kayu, untuk menggalang besi pipa, setelah itu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu yang di potong oleh sdr Doni, lalu Terdakwa ganjalkan ke besi pipa, kemudian sdr Andi dan sdr Doni memotong besi pipa menggunakan gergaji besi dengan ukuran besi pipa panjang lebih kurang 1 (satu) meter perbatang, lalu setelah besi pipa terpotong kemudian Terdakwa, sdr Aji dan sdr Lipong mengangkut besi pipa tersebut ke kebun karet yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter untuk di sembunyikan, setelah besi pipa tersebut terkumpul sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) batang, lalu sdr Andi menghubungi pembelinya, sdr Kamil dan sdr Rusdianto, setelah itu lebih kurang 1 (satu) jam datang 2 (dua) orang dengan membawa sepeda motor yang sudah di modifikasi keranjang, lalu pipa besi tersebut ditimbang dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram, kemudian langsung dibayarkan oleh sdr Kamil dan sdr Rusdianto dengan jumlah uang lebih kurang Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian besi pipa tersebut langsung dinaikan oleh sdr Kamil dan sdr Rusdianto ke atas motornya masing-masing kemudian uang tersebut langsung dibagi oleh sdr Doni masing-masing mendapat sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin masuk ke dalam lokasi sumur GNK dan mengambil pipa besi tersebut dan kerugian yang dialami PT Pertamina akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama sdr Rusdiyanto, Saudara Kamil, Sdr Aji, Sdr Andi, Sdr Lipong, dan Sdr Doni telah mengambil pipa besi milik Pertamina sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) potong pipa besi dengan ukuran bervariasi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sumur GNK 72 Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa Saudara Aji berperan yang mempunyai ide, Terdakwa dan Saudara Lipong berperan mengangkut besi dari lokasi menuju sepeda motor, Saudara Doni dan Saudara Andi berperan memotong pipa besi, sedangkan Saudara Kamil dan Saudara Rusdianto yang membeli potongan besi pipa tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMALUDDIN BIN MALIK ALM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Wiji Kunintan Hamungkasi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.B/2023/PN Mre



Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)